

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Cet. 1. Bandung: Mandar Maju.
- I Ketut Oka Setiawan. 2014. *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*, Jakarta: Utama.
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Cetakan Keempat, Yogyakarta: Mira Buana Media.
- Joko Sriwidodo, 2021. *Memahami Hukum Perikatan*, Yogyakarta: Penerbit Kepel Press.
- Mgs Edy Putra Tje'Aman. 1989. *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Yogyakarta: Liberty.
- Munir Fuady. 2014. *Konsep Hukum Perdata*, Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Purwahid Patrik. 1988. *Hukum Perdata II, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Undang-Undang*. Semarang: FH Undip.
- Ridwan Khairandy. 2013. *Hukum Kontrak Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: FH UII Press.
- Subekti. 1989. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa.
- Syarifuddin. 2020. *Small Claim Court*, Jakarta: PT Imaji Cipta Karya.
- Yahman. 2015. *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Kharisma Puta Kencana.

**Jurnal:**

Christina Maya Indah S and Teguh Prasetyo, "INITIATING LAW REFORM IN INDONESIA (FROM THE DIGNIFIED JUSTICE PERSPECTIVE)"

*Jurnal Hukum Magnum Opus*, no. 1, vol. 3, 2020.

Elisabet Imanuela Olbata, Lusy Kariana Frililantie Roos Gerungan, and Edwin Neil Tinangon, "KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM KONTRAK DENGAN PIHAK ASING,"

*Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* no. 3, vol. 15, 2025.

Emy Handayani and Alfarado, "Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif", *Cakrawala Hukum*, no. 1, vol. 27, 2025

Harniwati Muhammad Sadi Is, Lia Hartika, Windi Arista, *Hukum Perdata*, ed. Ermanto Fahamsyah, *Journal GEEJ*, vol. 7, 2024

M. Zulfa Aulia, "Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo," *Undang: Jurnal Hukum* no. 1, vol. 1, 2018.

-----, 2018, "Hukum Pembangunan Dari Mochtar Kusuma-Atmadja: Mengarahkan Pembangunan Atau Mengabdi Pada Pembangunan?," *Undang: Jurnal Hukum*, no. 2, vol. 1.

Nada Intan Soraya, "TANGGUNGJAWAB MASKAPAI ATAS GANTI KERUGIAN IMMATERIL PADA PERKARA WANPRESTASI AKIBAT PEMBATALAN JADWAL PENERBANGAN(Studi Kasus Putusan MA NO. 2822K/PDT/2014 Tanggal 28 Agustus 2015)," *LEGAL STANDING JURNAL ILMU HUKUM* 8, no. 3a, 2024

Qur'ani Dewi Kusumawardani, "Hukum Progresif Dan Perkembangan Teknologi

Kecerdasan Buatan," *Veritas Et Justitia*, no. 1, vol. 5, 2019

Raihana, Sukrizal, and William Alfred, "Relevansi Proses Globalisasi Dengan

Pembaharuan Hukum," *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, no. 2, vol. 5, 2023.

Rai Mantili, 2019, Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan

Hukum Dalam Hukum Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda,

*Jurnal Ilmiah Hukum De'jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 4 Nomor 2.

-----, 2019, Tanggung Jawab Renteng Ganti Kerugian Immateriil Atas

Perbuatan Melawan Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum, *Jurnal*

*Bina Mulia Hukum*, Volume 4 Nomor 1.

Santy Fitnawati Wn, Meisha Amelia Hayatinnufus, and Nilam Cahya Listyani,

"Asas-Asas Utama Dalam Perjanjian: Perspektif Hukum Perdata

Indonesia," *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu*

*Komunikasi* no. 1, vol. 2, 2025.

Taufik Hidayat Lubis, "Hukum Perjanjian Di Indonesia," *Jurnal Sosial dan*

*Ekonomi* no. 3, vol 2, 2022.

### **Disertasi, Tesis, Skripsi**

Lord Lloyd dalam Buana, Mirza Satria., "Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas

Kepastian Hukum (Legal Certainti) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice)

Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstltusi", Tesis Magister Ilmu Hukum

Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010, hlm. 34.

Rai Mantili, “Prospek Pengaturan Dan Parameter Ganti Kerugian Immateriil Dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Untuk Memberikan Kepastian Hukum Rai Mantili, Prof. Dr. Sulistiowati, S.H., M.Hum; Herliana, S.H., M.Com.Law., Ph.D” (Universitas Gadjah Mada, 2023).

### **Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

HIR/Rbg

Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 04//Pdt.G/2012/PN. Mrb. (Kabul)

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 319/Pdt/2013/PT DKI. (Kabul-Lion Air)

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2822 K/Pdt/2014. (menguatkan)

Putusan Mahkamah Agung Nomor 465 PK/Pdt/2017. (menguatkan)

Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 98/Pdt.G/2017 (kabul)

Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 93/PDT/2024/ PT PDG. (Kabul)

Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 37/Pdt.G.S/2024/PN Pwr. (Kabul)

Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Jmr (Kabul)

Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Trg. (Kabul)

Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 38/Pdt.G.S/2022/PN Mnd. (Kabul)

Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Clp. (Kabul)

Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Skh. (Kabul)

Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Jap. (tolak)

Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pdg. (Tolak)

Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Pts. (tolak)

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 506/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst.

(Tolak – Lion Air)

### **Kamus:**

Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition), Edisi ketiga; Oxford, Oxford University Press.

Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya, 2001.

### **Koran:**

Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2007.

### **Sumber Internet:**

Riki Perdana Raya Wawuru, “Perluasan Ruang Lingkup Kerugian Immateriil”,  
<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/peraturan/6artikel/artikel-hakim-agung/1458-perluasan-ruang-lingkup-kerugian-immateriil>,  
 diakses pada tanggal 30 Januari 2025.